

# **TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROPSHIP* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

**Renfilia Putri; Rizka**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa dalam sistem *dropship* apabila terjadi wanprestasi dan perspektif hukum Islam terhadap penerapan sistem *Dropship* dalam jual-beli online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder berupa publikasi atau laporan dan kepustakaan, Teknik Analisa data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya penyelesaian sengketa dalam sistem *dropship* ini banyak diselesaikan melalui negosiasi untuk menempuh kesepakatan di kedua belah pihak yang berkaitan Sistem *Dropship* dalam Hukum Islam secara validitas keabsahan dan larangan dari sistem *dropship* dalam Islam adalah mubah (boleh) selama syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam Hukum Islam terpenuhi seperti akad, para pihak, ijab qabul dan objek jual beli. Yang perlu diperhatikan catatan para pihak perlu berhati-hati dalam menerapkan sistem ini dalam transaksi jual beli online sehingga larangannya dapat diantisipasi.

**Kata Kunci:** sistem dropship, perlindungan konsumen, e-commerce

## **Abstract**

This study aims to find out about dispute resolution in the dropship system in the event of default and the perspective of Islamic law on the application of the Dropship system in online buying and selling. In this study, the author uses a normative juridical approach with secondary data in the form of publications or reports and literature, data analysis techniques using analytical descriptive. The results of the study show that in its implementation, dispute resolution in the dropship system is mostly resolved through negotiations to reach an agreement on both parties relating to the Dropship System in Islamic Law in terms of validity and prohibition of the dropship system in Islam is permissible (permissible) as long as the terms and pillars of buying and selling that are regulated in Islamic law are fulfilled such as the contract, the parties, the qabul consent and the object of sale and purchase. What needs to be noted is that the parties need to be careful in implementing this system in online buying and selling transactions so that the prohibition can be anticipated

**Keywords:** dropship system, consumer protection, e-commerce

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan dengan jual beli menggunakan sistem online ini perlu dimiliki payung hukum yang jelas dan pasti, dikarenakan beberapa resiko yang telah disebutkan diatas maka untuk mengurangi resiko yang dihadapi konsumen maka perlu dikaitkan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen sebagai pembeli yang hanya dapat memprediksi dan memperkirakan barang yang dibelinya dan tidak dapat melihat langsung maka perlu adanya kepastian dalam hukum apabila terjadi sesuatu dalam proses pembelian barang dari *supplier* kepada konsumen.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Setyawati, perlu dilakukan perlindungan konsumen secara preventif, dalam hal ini memiliki tujuan agar konsumen tidak mengalami kerugian. Untuk memastikan keamanan pelanggan mereka, bisnis memberikan perlindungan hukum kehati-hatian ini dengan memenuhi tanggung jawab mereka, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 7 yang mengatur kaitannya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, sedangkan di dalam pasal 8 mengatur kaitannya perbuatan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang bagi pelaku usaha. Apabila itikad baik dijunjung tinggi oleh pelaku usaha maka akan mencegah terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama (Setyawati, dkk, 2017). Sedangkan menurut pendapat dari Wahyuni bahwa, perlindungan hukum selain preventif adalah represif, salah satunya adalah melakukan penyelesaian suatu sengketa apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang mengakibatkan salah satu dari pihak mengalami kerugian atau bisa dapat dikatakan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi (Wahyuni, 2020).

Wanprestasi yang dapat dimungkinkan terjadi dalam perdagangan online dengan sistem *Dropship* ini berkaitan erat dengan adanya suatu Perjanjian, sehingga perlu dikaitkan dengan keberlakuan KUHPerdara dalam pasal 1320, yang membahas kaitannya tentang syarat sah dalam perjanjian. Syarat sah dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perdagangan dengan sistem *dropship* yang dilaksanakan oleh *dropshipper* yang telah dijelaskan diatas,

bahwa masih menanggung banyak resiko yang dialami baik dari pelaku usaha, *supplier*, serta juga konsumennya, sehingga perlu dilakukan pengkajian terkait perlindungan hukumnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan bagaimana penerapan perjanjian yang dilaksanakan dalam sistem *dropship* ini, sehingga dapat terhindari dari suatu wanprestasi, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian tentang sistem *dropship* dan bagaimana pengaturannya jika dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dalam perjanjian dan perlindungan hukum dan prespektif Hukum Islam terkait sistem *dropship* maka penulis mengambil judul *“TINJAUAN HUKUM SISTEM DROPSHIP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”*

## **2. METODE**

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana gambaran objek yang dikaji dalam penelitian ini dituangkan dengan metode deskriptif analisis yakni upaya memberikan gambaran serta sistematis dan cermat terkait fakta-fakta dengan dihubungkan pada sifat populasi tertentu. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang dianggap baik.”

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Wanprestasi Sistem *Dropship* berdasarkan UU Perlindungan Konsumen**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi dalam Sistem *Dropship* berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Sengketa Penyelesaian Konsumen yang diharuskan untuk melibatkan kedua belah pihak yang berkaitan, memiliki batasan ruang lingkup pada hukum dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu (Handoko, 2019) : Berbagai asas serta tujuan dalam perlindungan konsumen, Hak serta Kewajiban pada konsumen, Tanggung Jawab pada pelaku usaha serta dalam ketentuan pada pencantuman

klausula yang baku, Melaksanakan penyidikan pada bidang perlindungan konsumen, Suatu badan penyelesaian sengketa pada konsumen, Penyelesaian pada sengketa konsumen yang ada di pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Ruang Lingkup tersebut menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen, dimana penyelesaiannya dibagi menjadi: Penyelesaian pada sengketa konsumen dengan cara Litigasi. Penyelesaian sengketa ini melalui lembaga pengadilan yang pada umumnya diselesaikan dengan didasarkan pada hukum acara yang ditentukan. Proses awal yang dilalui adalah proses perdamaian terlebih dahulu yang diusahakan oleh hakim pengadilan, namun dalam melakukan perdamaian dapat dilakukan diluar pengadilan.

Perdamaian yang ditempuh bila dapat dilakukan kesepakatan maka gugatannya akan dicabut, sedangkan apabila tidak menemui titik terang dan tidak dapat diselesaikan maka proses dalam melakukan penyelesaian sengketa akan dilanjutkan dipengadilan, dalam pengadilan ditempuh minimal 3 proses tingkatan yang akan dilaksanakan hingga sampai pada keputusan final (Burton, 2003). Penyelesaian melalui jalur litigasi dalam sengketa konsumen tidak banyak digunakan oleh para pihak yang berperkara, dikarenakan memakan waktu yang lama, dan prosesnya yang sangat panjang, para pihak lebih sering menyelesaikan melalui perdamaian dengan kesepakatan. Penyelesaian sengketa dengan litigasi dibagi menjadi pengadilan umum, pengadilan niaga serta pengadilan agama. Beberapa penjelasan diantaranya yaitu: pengadilan umum, pengadilan niaga, dan pengadilan agama.

Penyelesaian Sengketa pada Konsumen dengan secara Nonlitigasi. Penyelesaian ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan yang mana harus dicapai sebuah kesepakatan terkait besar dan bentuk dari ganti rugi yang diakibatkan dari tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak yang lainnya, dalam hal ini sering terjadi adalah bagaimana penjual memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi pada konsumen dengan adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berkaitan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dapat dilakukan yang disebut dengan ADR (Alternatif Dispute Resolution) kepada BPSK (Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen), juga bisa pada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya) (Susanto,2008).

Penyelesaian dengan menggunakan ADR ini memiliki suatu tujuan, dalam hal ini Philip D.B berpendapat bahwa tujuan daripada ADR ini yaitu (Kristiyanti, 2016): Melakukan penyelesaian sengketa pada hukum dengan berada di luar pengadilan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berkaitan. Memberikan pengurangan biaya litigasi konvensionalnya serta mengurangi pengunduran pada waktu yang dimungkinkan terjadi Memberikan pencegahan terjadinya suatu sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan

Beberapa tahapan penyelesaian sengketa pada konsumen yang diselesaikan melalui luar pengadilan, diantaranya yaitu: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Sistem *Dropship* dalam melakukan penyelesaian sengketa lebih banyak menggunakan cara Non Litigasi dengan melalui negosiasi, negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi dengan tidak secara langsung, dimana konsumen diberikan sebuah wadah untuk memberikan pendapat dan mengeluhkan keluhannya, sehingga suplier dan *dropshipper* membantu bernegosiasi terhadap keluhan yang dirasakan oleh konsumen, sehingga dapat diselesaikan dengan perdamaian dan memperoleh kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berkaitan. Penyelesaian sengketa pada sistem *dropship* ini secara tidak langsung berkaitan dengan kata sepakat diantara para pihaknya yang berkaitan. Dimana dalam perjanjian yang dibuat para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung mengandung kesepakatan sehingga penyelesaian dengan jalur non litigasi dengan negosiasi banyak dilakukan, dalam hal ini penyelesaiannya tidak lama, dapat dikatakan cepat, dengan biayanya yang ringan serta terjaga pada kerahasiannya. Melakukan penyelesaian bersama-sama baik *suplier*, *dropshipper* maupun konsumen, dengan tidak bertemu secara langsung namun biasanya melalui media sosial baik dengan Whatsapp, Shopee, Instagram, dan lainnya.

Beberapa sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi diantaranya adalah: Pelaku usaha dengan nama toko Fiaastripe mengirimkan barang yang ternyata memiliki cacat dan warna yang tidak sesuai, toko tersebut dan konsumen

melakukan negosiasi untuk melakukan refund/menukar barang yang cacat dan tidak sesuai dengan barang yang baru yang sesuai, dengan tanggungan ongkir dibebankan oleh penjual. Pelaku usaha mengirimkan barang kepada konsumen ternyata mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipakai, maka penjual mengirimkan ulang barang yang rusak tersebut dengan cara bernegosiasi, dengan ongkir dibebankan oleh pembeli.

Namun beberapa sengketa lainnya dapat diselesaikan melalui Litigasi atau melalui lembaga pengadilan, dalam hal ini dilakukan penganalisisan terkait pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini bisa dilihat pada pasal 4 UU Perlindungan konsumen untuk dapat melakukan analisis dan menggugat penjual apabila pada jual beli dengan sistem *Dropship* ini tidak dijalankan dengan baik, yang menyebabkan hak-hak konsumen tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.

### **3.2 Sistem *Dropship/Dropshipper* dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, aspek diperbolehkan dan dilarang dari transaksi jual beli disorot. Allah membolehkan jual beli tetapi mengharamkan bunga. Tentunya dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat agar transaksi tersebut halal. Demikian pula, transaksi jual beli online yang menggunakan sistem dropship diyakini dapat menjadi kriminal jika pilar dan kriteria tidak dipatuhi (Imanuddin, 2022).

Sedangkan menurut syariat Islam, transaksi jual beli dengan sistem dropship dalam rukun jual beli al-Qaidain telah memenuhi prasyarat yaitu adanya dua pihak yang terikat dalam satu perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua pihak mengadakan akad jual beli, masing-masing boleh melakukan khiyar selama belum berpisah dan masih bersama. Atau salah satu dari mereka boleh mengajak yang lain untuk berkhiyar. Jika yang satu mengajak yang lain untuk berkhiyar, maka mereka melakukan jual beli sesuai dengan khiyar. Akibatnya, terjadi jual beli. Jika mereka (kedua orang) berpisah sementara tidak ada yang keluar dari jual beli, maka jual beli itu harus melalui (secara hukum).” (Muslim: 5/10) (Imanuddin, 2022).

Kesimpulannya, dalam Islam tidak ada ketentuan yang melarang seseorang menjual milik orang lain. Juga tidak ada persyaratan bahwa seseorang terlebih dahulu memiliki objek jual beli dan kemudian baru dapat dijual. Pada prinsipnya, seseorang dapat menjual produk milik orang lain, selama izin dari *supplier*-nya. Sebelum sistem *dropship* diterapkan, terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama dengan pemasok (*supplier*). Atas dasar kesepakatan inilah yang hanya diizinkan untuk melakukan pemasaran barang dengan sistem *dropship*.

Pembelian atau penjualan dapat dilarang karena berbagai alasan, termasuk jika salah satu pihak dalam kontrak menderita kerugian. Dalam setiap jual beli, ditekankan kesepakatan dan kemauan (adanya ciri-ciri suka sama suka). Dalam Islam, bagaimanapun, suatu transaksi tidak dapat dianggap halal hanya berdasarkan kesepakatan dan kemauan yang dimulai dengan persetujuan (Asnawi,2004). Kemudian, menurut Nur Baits dan Arifin, dan Afifuddin (2005) Sebagaimana disabdakan Nabi Allah, dilarang bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak dimilikinya atau yang bukan miliknya. Artinya: “Dari Hakim bin Hizam: “Dia berkata kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, seseorang akan datang kepadaku. Orang ini ingin membeli barang dari saya yang tidak saya miliki. Setelah berinteraksi dengan orang itu, bolehkah saya membeli barang-barang tertentu yang dia inginkan dari pasar? Kemudian Nabi menjawab, “Jangan menjual barang yang tidak kamu miliki.” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Menurut hadits yang dikutip di atas, dilarang keras bagi seseorang untuk menjual barang kecuali dia memegangnya sebelum mengadakan kontrak, terlepas dari apakah barang itu dijual secara tunai atau pada saat jatuh tempo. Karena penjual tidak memiliki barang di pemasok, *dropship* termasuk dalam larangan hadits. Namun, penjual menjual barang pemasok dalam kondisi yang sama. Hal ini menandakan bahwa vendor tersebut menjual produk yang bukan miliknya. Namun, hukumnya halal jika pemilik barang meminta agar barang itu dijual. Pedagang dapat mengenakan biaya untuk menyediakan layanan. Selama *dropship* tidak termasuk *bai' muashalah* dan *bai' ma'dum* yang dilarang (Haryosanne, 2013).

Maka secara keseluruhan penjelasan diatas maka, penulis menyimpulkan validitas keabsahan dan larangan dari sistem *Dropship* dalam Islam adalah mubah (boleh) dengan catatan para pihak perlu berhati-hati dalam menerapkan sistem ini dalam transaksi jual beli online sehingga larangannya dapat diantisipasi.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi dalam Sistem *Dropship* berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan cara Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (diluar Pengadilan) yang terdiri dari Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan melalui lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Dalam implementasinya penyelesaian sengketa dalam sistem *dropship* ini banyak diselesaikan melalui negosiasi untuk menempuh kesepakatan dikedua belah pihak yang berkaitan.

Sistem *Dropship* dalam Hukum Islam secara validitas keabsahan dan larangan dari sistem *dropship* dalam Islam adalah mubah (boleh) selama syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam Hukum Islam terpenuhi seperti akad, para pihak, ijab qabul dan objek jual beli. Yang perlu diperhatikan catatan para pihak perlu berhati-hati dalam menerapkan sistem ini dalam transaksi jual beli online sehingga larangannya dapat diantisipasi.

### **4.2 Saran**

Pemerintah yang berwenang hendaknya memperhatikan sistem jual beli online secara *dropship* dan memasukkan pasal khusus *dropship* ke dalam undang-undang agar konsumen dapat melakukan transaksi *dropship* dengan aman dan tertib.

Konsep jual beli *dropship* sedang banyak diminati masyarakat karena konsep ini menawarkan kemudahan bagi mereka yang mau mencoba peruntungannya dibidang bisnis namun belum memiliki modal usaha. Pihak pemodal dan dropshipper harus tetap menerapkan sistem ini dengan memperhatikan regulasi hukum yang berlaku agar pembeli tidak dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Muhammad. (2015). *Jual Beli Dropship*. Majalah Asy-Syariah Edisi-103.
- Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya. (2007). Departemen Agama RI. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsir Al-Qur'an (Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depertemen Republik Indonesia). Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema..
- Asnawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. Hal. 86
- Burton, Richard. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Handoko, Duwi. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Pekanbaru : Duwi&Ahwa.
- Haryosanne, Widya Ismadewi. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Di Toko Online Syafa Onshop Website Www.Facebook.Com/Groups/Syafa.Onshop/)*. Semarang : Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo.
- Imanuddin, Rouf. (2022). *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam*. Naskah Publikasi Skripsi Universitas Ibn Khaldun Bogor. [1857-4808-1-PB.pdf](#) Diakses pada 15 April 2022. hal 10-11
- Kristiyanti, Celina Tri. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Setyawati, dkk. (2017). "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 3, hal. 33-51
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Wahyuni. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal 19-36